



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN PKL.

Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap sebagai berikut:

PT Bpr Bank Pekalongan (perseroda), tempat kedudukan Jalan Slamet 16, Bendan Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Falaheuddin, S.Pd selaku Kepala Bidang Pemasaran, Mohamad Ridwan, S.E. selaku Kepala Subbidang Penagihan dan Remedial, Indra Gunawan, S.E. selaku Staf Penagihan dan Remedial, berdasarkan surat kuasa Nomor 1082/BP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan No. W12.U4/2664/HK/01/XI/2022 tanggal 10 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suharno, bertempat tinggal di Kandang Panjang Gg. VII C No. 73 Rt 002 Rw 002 Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Kel. Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Susmulyati, bertempat tinggal di Kandang Panjang Gg. VII C No. 73 Rt 002 Rw 002 Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Kel. Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Falaheuddin
Pekerjaan : Karyawan BUMD
Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran
PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda)

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt/ G.S/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Nama : Suharno
Pekerjaan : PNS Dinas Kelautan dan Perikanan
Alamat : Kandang Panjang Gg VII C No 73 Rt 002 Rw 002,
Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**,

Nama : Susmulyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kandang Panjang Gg VII C No 73 Rt 002 Rw 002,
Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**,

Sehubungan dengan gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 4 November 2022 dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G.S/2022/PN PKI, kami bersepakat :

1. Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar angsuran sebesar Rp 350.000 sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pensiun
2. Saat pensiun Tergugat I dan Tergugat II bersedia melunasi pinjaman pada Penggugat dari Taspen yang diterima.
3. Demikianlah kesepakatan perdamaian ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Hakim dipersidangan, maka PARA PIHAK menyambut baik untuk melakukan perdamaian melalui musyawarah mufakat, sebagaimana tertera di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut di Pengadilan Negeri Pekalongan, maka PARA PIHAK telah duduk bersama untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai;

Demikianlah akta Kesepakatan damai ini diperbuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap 1 (satu) dan diberi materai cukup dan atas dasar musyawarah dan mufakat yang dilangsungkan dengan suasana yang baik tanpa pengaruh dan tekanan dalam bentuk dan dari pihak manapun dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt/ G.S/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak, yang mana para pihak menyatakan setuju atas Akta tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar dan meneliti persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 130 Rbg dan Perma Nomor 3 tahun 2022 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. Hakim tunggal tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

M. Evans Firmansyah,SH.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Proses-----	Rp. 100.000,00
- Panggilan Sidang -----	Rp. 600.000,00
- PNBP Relas-----	Rp. 30.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp. 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)